



SKRIPSI

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENJUALAN
MOBIL DENGAN BUKTI PEMILIKAN KENDARAAN
BERMOTOR YANG DIDUGA NOMOR
MESINNYA TIDAK SESUAI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 13
Pdt.G/2018/PN.MLG)**

*AGAINST THE LAW IN SALES CARS WITH VEHICLE OWNERSHIP
EVIDENCE AS FALSE IN NUMBER
(Study Of Decision Malang Court Number 13 Pdt.G/2018/PN.MLG)*

REONANDO PRASETYA DP.
NIM : 140710101351

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENJUALAN
MOBIL DENGAN BUKTI PEMILIKAN KENDARAAN
BERMOTOR YANG DIDUGA NOMOR
MESINNYA TIDAK SESUAI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 13
Pdt.G/2018/PN.MLG)**

*AGAINST THE LAW IN SALES CARS WITH VEHICLE OWNERSHIP
EVIDENCE AS FALSE IN NUMBER
(Study Of Decision Malang Court Number 13 Pdt.G/2018/PN.MLG)*

REONANDO PRASETYA DP.
NIM : 140710101351

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

*“Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar
(membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah.
Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan
dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka,
maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang”*


(Muttafaqun ‘alaih)*

* Iqbal Taufik, 2016, *Dinamina Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 108

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENJUALAN
MOBIL DENGAN BUKTI PEMILIKAN KENDARAAN
BERMOTOR YANG DIDUGA NOMOR
MESINNYA TIDAK SESUAI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 13
Pdt.G/2018/PN.MLG)**

*AGAINST THE LAW IN SALES CARS WITH VEHICLE OWNERSHIP
EVIDENCE AS FALSE IN NUMBER
(Study Of Decision Malang Court Number 13 Pdt.G/2018/PN.MLG)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

REONANDO PRASETYA DP.
NIM : 140710101351

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

**2018
PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL DESEMBER 2018**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

**ISWI HARIYANI, S.H, M.H.
NIP : 196212161988022001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H.
NIP : 198406172008122003**

PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
TAKE OVER KREDIT MOBIL
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 21/PDT.G/2017/PN.MLG)**

Oleh :

REONANDO PRASETYA DP.

NIM : 140710101351

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

ISWI HARIYANI, S.H, M.H.

NIP : 196212161988022001

NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H.

NIP : 198406172008122003

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :
Tanggal :
Bulan : Desember
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum.
NIP : 198010262008122001

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP : 195711211984031001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP : 197905142003121002

: (.....)

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.

: (.....)

NIP : 197703022000122001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reonando Prasetya D.P.

NIM : 140710101351

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penjualan Mobil Dengan BPKB Yang Diduga Nomor Mesinnya Tidak Sesuai (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 13 Pdt.G/2018/PN.MLG)* ; adalah merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Desember 2018

Yang menyatakan,



REONANDO PRASETYA DP.

NIM : 140710101351

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul : ***Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penjualan Mobil Dengan BPKB Yang Diduga Nomor Mesinnya Tidak Sesuai (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 13 Pdt.G/2018/PN.MLG)*** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi atas saran dan kritik berikut berikut masukan yang berharga untuk skripsi saya;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi sekaligus sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan, semoga menjadi bermanfaat bagi hidupku;
8. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;

9. Seseorang yang aku cintai dan sayangi yang telah setia dan tulus menemani, mendampingi dan mendengar keluh kesahku ;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2014, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, Desember 2018
Penulis,

REONANDO PRASETYA DP.
NIM : 140710101351

RINGKASAN

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu meniadakan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam hukum barat, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat mengenai harga yang diperjualbelikan sesuai dengan bunyi Pasal 1458 : “jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Perjanjian jual beli pada prinsipnya harus memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, karena apabila syarat perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Terkait perjanjian jual beli tersebut, penulis mengangkat kasus jual beli mobil yang diduga tidak terpenuhi syarat adanya kausa yang halal, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 13 Pdt.G/2018/PN.MLG.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah penjualan mobil dengan BPKB yang tidak sesuai dengan nomor fisik kendaraan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ; (2) Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli mobil dengan BPKB yang tidak sesuai dengan nomor fisik kendaraan. (3) Apakah pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 13 Pdt.G/2018/PN.MLG terhadap penjualan mobil dengan BPKB yang tidak sesuai dengan nomor fisik kendaraan. Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis deduktif.

Berdasarkan hasil kesimpulan diperoleh hasil bahwa *Pertama* Penjualan mobil dengan BPKB yang tidak sesuai dengan nomor fisik kendaraan dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 13 Pdt.G/2018/PN.MLG belum dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena untuk menggugat suatu perbuatan melawan hukum pihak yang akan melakukan gugatan dalam hal ini harus mengetahui dan memahami essensi perbuatan melawan hukum itu sendiri sehingga gugatan yang dibuat tidaklah sia-sia. Perbuatan melawan hukum terdiri dari beberapa unsur, dimana kalau tidak terpenuhi salah satunya maka gugatan akan ditolak oleh hakim karena belum terpenuhinya suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. *Kedua*, Bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli mobil atas BPKB yang tidak sesuai dengan nomor fisik kendaraan dapat dikemukakan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum sudah

tepat karena pada prinsipnya pihak yang merugikan orang lain wajib untuk mengganti kerugian. Namun demikian, untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terlebih dahulu harus dipenuhi unsur-unsur yang memenuhi perbuatan melawan hukum, sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang utuh untuk disebut sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang melawan hukum, harus ada kesalahan, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi dan harus ada kerugian yang ditimbulkan. *Ketiga*, Pertimbangan hukum hakim menolak gugatan penggugat atas gugatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 13 Pdt.G/2018/PN.MLG sudah tepat, karena menurut Majelis Hakim Tergugat menjual mobil Honda CRV tahun 2009 kepada Penggugat yang diduga hasil dari kejahatan belum dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena seseorang tidak cukup dipersalahkan dalam hal ini Tergugat hanya dengan bukti P-2 berupa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari kepolisian, seseorang bisa dikatakan bersalah apabila perbuatannya telah dibuktikan pada persidangan di Pengadilan dan telah ada Putusan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai hukum tetap, yang menyatakan bahwa Tergugat telah memalsukan BPKB mobil Honda CRV tahun 2009, dengan demikian Penggugat terlalu terburu-buru/terlalu awal untuk mengajukan gugatan perkara perdata perbuatan melawan hukum.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran, *Pertama*, Bagi masyarakat, hendaknya dalam pelaksanaan jual beli selain memenuhi syarat sahnya perjanjian juga wajib untuk dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Demikian halnya dengan jual beli kendaraan bermotor pembeli tetap harus berhati-hati, cermat dan teliti salah satunya dengan langsung melakukan pemeriksaan atau cek fisik kendaraan antara nomor STNK, BPKB dengan nomor fisik kendaraan yaitu nomor mesin dan nomor rangka sehingga bila tidak sesuai maka perjanjian jual beli dapat dibatalkan. *Kedua*, Hendaknya sebelum melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, pihak Penggugat harus terlebih dahulu mengkaji dan meneliti apakah suatu perbuatan melawan hukum yang digugat sudah memenuhi unsur-unsurnya. Selain itu, untuk membuktikan unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum terlebih dahulu harus diketahui apa unsur kesalahan tersebut sehingga gugatan Penggugat tidak ditolak.


DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10

2.1	Perjanjian	10
2.1.1	Pengertian Perjanjian	10
2.1.2	Syarat Sahnya Perjanjian	13
2.1.3	Asas-Asas Perjanjian	14
2.1.4	Bentuk-Bentuk Perjanjian	16
2.2	Perjanjian Jual Beli	18
2.2.1	Pengertian Perjanjian Jual Beli	18
2.2.2	Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli	19
2.3	Perbuatan Melawan Hukum	21
2.3.1	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	23
2.3.2	Bentuk-Bentuk Perbuatan Melawan Hukum	23
BAB 3	PEMBAHASAN	26
3.1	Penjualan Mobil Dengan BPKB Yang Tidak Sesuai Dengan Nomor Fisik Kendaraan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum	26
3.2	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Mobil Atas BPKB Yang Tidak Sesuai dengan Nomor Fisik Kendaraan	40
3.3	Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 13 Pdt.G/2018/PN.MLG Terhadap Penjualan Mobil Dengan BPKB Yang Tidak Sesuai Dengan Nomor Fisik Kendaraan	47
BAB 4	PENUTUP	56
4.1	Kesimpulan	56
4.2	Saran-saran	57
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 13 Pdt.G/2018/PN.MLG



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang ini, masyarakat berkembang sangat cepat. Batas-batas ataupun jarak di dunia sudah tidak berpengaruh dengan adanya teknologi internet. Dalam segi ekonomi juga mengalami perkembangan yang sangat cepat dan juga menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya.¹ Salah satu hal yang mendukung kecepatan dalam mobilitas masyarakat adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana transportasi menjadi sangat penting dalam mendukung segala aktifitas sehari-hari. Adanya kendaraan bermotor menjadikan seluruh aktifitas dapat berjalan dengan lancar sehingga itu menjadikan motivasi seseorang berusaha untuk memiliki alat transportasi sendiri. Kebutuhan mobilitas yang mendesak masyarakat agar lebih cepat dalam mobilitas, menuntut masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi dan di lain pihak, dealer kendaraan menginginkan agar produknya terjual kepada masyarakat agar mendapat keuntungan.

Karena semakin mahalnya kendaraan baru, masyarakat dapat mempunyai alternatif untuk membeli kendaraan bekas yang masih bagus dan layak pakai. Perkembangan bisnis jual beli kendaraan bermotor bekas tersebut semakin marak baik mobil maupun sepeda motor, karena harganya lebih terjangkau. Apabila pembeli beruntung, maka memperoleh kendaraan yang masih bagus dan minim

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm.99

perawatan serta harga yang lebih murah daripada harus membeli mobil baru. Untuk pembelian mobil bekas, setidaknya ada 2 (dua) faktor utama yang mempengaruhi pembelian [mobil bekas](#) itu :²

Pertama siapa pemilik mobil bekas itu apakah ia memiliki rekam jejak yang bagus saat memiliki mobil tersebut. Maksud rekam jejak di sini terkait faktor negatif pada mobil seperti apakah mobil ini merupakan mobil curian, pernah mengalami rusak parah, kecelakaan, dan lain sebagainya. Kemudian faktor kedua yang mempengaruhi risiko membeli mobil bekas adalah, seberapa besar Anda mengetahui soal mobil itu sendiri mulai dari bagian luar hingga dalaman mobil. Apakah informasi yang diberikan sang penjual sesuai dengan kondisi mobil atau tidak.

Jual beli mobil pada prinsipnya merupakan bentuk perjanjian yang diatur secara hukum. Jual beli pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk perjanjian bernama sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Peristiwa jual beli merupakan bagian dari hukum perdata yang apabila terjadi suatu perkara merupakan hal yang dapat dituntut atau diajukan tuntutan di depan pengadilan. Faktanya; Peristiwa jual beli kerap kali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari namun pada umumnya kita tidak benar-benar menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum apabila terjadi kecurangan atau salah satu pihak mengingkari adanya perjanjian tersebut.³

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu meniadakan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam hukum barat, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat mengenai harga yang diperjualbelikan sesuai dengan bunyi Pasal 1458 : “jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

² Herry Kurniawan dalam artikel di : <https://oto.detik.com/mobil/d-4060189/beli-mobil-bekas-lebih-berisiko>, diakses pada tanggal 18 September 2018

³ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.247

Perjanjian jual beli pada prinsipnya harus memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, karena apabila syarat perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Terkait perjanjian jual beli tersebut, penulis mengangkat kasus jual beli mobil yang terindikasi atau diduga ada syarat perjanjian yang tidak terpenuhi yaitu adanya kausa yang halal, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 13 Pdt.G/2018/PN.MLG, dengan gambaran kasus posisi sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 18 September 2017 di *showroom* Rencong Mobil di Jl.MT Haryono No.126 Kecamatan Lowokwaru Dinoyo Kota Malang 65144. Penggugat membeli sebuah mobil CRV tahun 2009 dengan Nopol L 1664 WB warna abu-abu metal, kepada Tergugat dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan tanda jadi (DP) sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Keesokan harinya tepatnya pada tanggal 19 September 2017 Penggugat mentransfer uang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ke Nomer Rekening Tergugat sebagai pembayaran atas pembelian mobil CRV tahun 2009 dengan Nopol L 1664 WB warna abu-abu metal tersebut dan sisanya sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan setelah keluarnya BPKB, yang pada waktu itu diketahui BPKB tersebut di jaminkan kepada Turut Tergugat I.

Bahwa Tergugat menjamin jika mobil tersebut ada masalah, maka Tergugat sanggup untuk mengembalikan seluruh uang hasil penjualan mobil tersebut tanpa ada potongan apapun kepada Penggugat. Bahwa untuk mengambil BPKB di Turut Tergugat I, maka Penggugat bersama dengan Turut Tergugat II dikarenakan pada waktu itu yang menjaminkan di Turut Tergugat I adalah atas nama Turut Tergugat II. Bahwa setelah BPKB diambil di Turut tergugat I, maka sudah lunaslah pembayaran mobil CRV tahun 2009 dengan Nopol L 1664 WB warna abu-abu metal tersebut. Bahwa beberapa bulan kemudian Penggugat membutuhkan uang dan berniat menjual mobil CRV tahun 2009 dengan Nopol L 1664 WB warna abu-abu metal tersebut dan menemukan calon pembeli yang beralamat di Kabupaten Malang

Setelah terjadi sepakat dengan harganya, kemudian calon pembeli bersama dengan Penggugat melakukan cek fisik (gesek) di Samsat Polres Kepanjen, dan disanalah baru diketahui bahwa material BPKB mobil tersebut diduga palsu. Bahwa kemudian mobil CRV tahun 2009 dengan Nopol L 1664 WB warna abu-abu metal tersebut di tahan oleh Polres Kepanjen untuk dijadikan barang bukti hingga sekarang. Bahwa akibatnya perbuatan Tergugat menjual barang yang di duga hasil kejahatan ini Penggugat mengalami banyak kerugian. Bahwa perbuatan Tergugat menjual mobil CRV tahun 2009 dengan Nopol L 1664 WB warna abu-abu metal tersebut dengan dugaan BPKB palsu adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hal ini Tergugat pernah menjamin jika ada masalah dengan mobil tersebut sanggup mengembalikan uang hasil penjualan tanpa potongan kepada Penggugat, namun sampai detik ini Tergugat belum juga mengembalikan uang tersebut ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Turut Terguat I dan Turut Tergugat II ini pihak Penggugat sangat dirugikan dan mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Adanya perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam kasus yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerdara). Secara prinsip, pelaku Perbuatan Melawan Hukum telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan wajib mengganti kerugian (moril dan materiil) terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan (pembeli) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana telah dipaparkan tersebut di atas, maka penulis perlu mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli mobil yang berbentuk skripsi dengan judul :*“Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penjualan Mobil Dengan BPKB Yang Diduga Nomor Mesinnya Tidak Sesuai (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 13 Pdt.G/2018/PN.MLG)”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penjualan mobil dengan BPKB yang tidak sesuai dengan nomor fisik kendaraan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ?
2. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli mobil dengan BPKB yang tidak sesuai dengan nomor fisik kendaraan ?
3. Apakah pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 13 Pdt.G/2018/PN.MLG terhadap penjualan mobil dengan BPKB yang diduga tidak sesuai dengan nomor fisik kendaraan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- b. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisis apakah penjualan mobil dengan BPKB yang diduga tidak sesuai dengan nomor fisik kendaraan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pembeli mobil dengan BPKB yang tidak sesuai dengan nomor fisik kendaraan.
3. Untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 13 Pdt.G/2018/PN.MLG terhadap penjualan mobil dengan BPKB yang diduga tidak sesuai dengan nomor fisik kendaraan.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁴

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.⁵ Berikut metode penelitian yang dipergunakan :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁶ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Rinneka Cipta, 1988, hlm.10

⁵ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm.294

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm.194

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁷

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁸⁾

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

⁷ *Ibid*, hlm.93

⁸ *Ibid*, hlm.138

b) Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 13 Pdt.G/2018/PN.MLG.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder dalam hal ini secara formal tidak sebagai hukum positif.⁹ Bahan hukum sekunder tersebut adalah berupa buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁰

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.

⁹ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.165

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm.164

- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹¹

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹¹ *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Masyarakat Indonesia kerap kali mengalami kebingungan terhadap pengertian dari istilah perjanjian, perikatan, dan kontrak. Perjanjian, diartikan secara luas meliputi berbagai bidang seperti perjanjian bilateral, perjanjian kawin, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian sewa guna usaha, perjanjian waralaba, dan lain-lain. Di sisi lain, kontrak diartikan sebagai perjanjian yang khusus dibuat di bidang bisnis seperti kontrak jual beli, kontrak sewa, kontrak ekspor, kontrak sewa beli, dan lain-lain.¹² Kata “kontrak” sebenarnya merupakan adopsi dari kata “*contract*” yang berasal dari bahasa Inggris. Istilah kata “perjanjian” sebagai terjemahan dari “*agreement*” dalam bahasa Inggris atau “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda. Di samping itu, ada istilah yang sepadan dengan istilah kontrak, yaitu istilah “transaksi” yang merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris “*transaction*”. Namun yang paling lazim dan paling sering digunakan dalam dunia bisnis adalah istilah kontrak.¹³

Istilah kontrak muncul karena kebutuhan praktis, terutama dalam lingkungan bisnis.¹⁴ Menurut Salim H.S. Kontrak adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui bahwa subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya

¹² Iswi Hariyani & R. Serfianto. *Gebyar Bisnis Dengan Cara Sewa Guna Usaha*, Yogyakarta : . Pustaka Yustisia, 2011.hlm.103.

¹³ Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005. hlm.9.

¹⁴ Dadang Sukandar. *Membuat Surat Perjanjian*. Yogyakarta : Andi Offset. 2011 hlm.9.

sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁵ Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi tersebut tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian. Ketidakjelasan definisi tersebut disebabkan dalam rumusan hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian.¹⁶ Buku III KUHPerdara mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Sebagian besar Buku III KUHPerdara ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.¹⁷ Rumusan Pasal 1313 KUHPerdara selain tidak jelas juga sangat luas, perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara.¹⁸

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁹ Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁰

Isi dari perjanjian adalah mengenai kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Jadi perjanjian hanyalah mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja.²¹

¹⁵ Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003. hlm. 27.

¹⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003. hlm. 15

¹⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. hlm. 122

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005. hlm. 1

¹⁹ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1994. hlm. 49

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1992. hlm. 15

²¹ *Ibid.* hlm. 112

Perjanjian mengandung beberapa unsur yang mempertegas perjanjian itu sendiri sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Mengelompokkan unsur-unsur perjanjian sebagai berikut :²²

a) Unsur *Essensialia*

adalah unsur mutlak yang harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah.

b) Unsur *Naturalia*

adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.

c) Unsur *Accidentalia*

adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan.

Terkait dengan unsur-unsur perjanjian tersebut di atas, Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa :

Kontrak atau perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan kewajiban baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan lebih yang sesuatu secara sebagian. Perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²³

Berdasarkan beberapa definisi perjanjian tersebut di atas pada prinsipnya dapat dijabarkan bahwa pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau saling mengikatkan diri untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian tidak merupakan suatu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

²² *Ibid.*

²³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 118-119

Perjanjian berisi kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum. Perjanjian dikatakan sah apabila syarat-syarat sahnya perjanjian dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum. Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sebagai berikut :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif mengenai perjanjiannya atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdara disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika tidak dimintakan pembatalan kepada hakim, perjanjian tersebut mengikat kepada para pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum waktunya. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPerdara disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal.²⁴

Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat menurut undang-undang, diakui oleh hukum. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat, tidak diakui oleh hukum meskipun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

2.1.3 Asas-Asas Perjanjian

²⁴ *Ibid.* hlm. 17-20

Asas merupakan landasan dasar yang digunakan dalam melakukan suatu perbuatan hukum pada suatu perjanjian terdapat beberapa asas, yang wajib diketahui oleh para pihak yang ada, yaitu :²⁵

1) Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yaitu: Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak bukan berarti tanpa adanya batasan, tetapi kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian hanya sejauh perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dengan ketentuan dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Asas ini dipandang dari segi isi perjanjian, dengan konsekuensinya hakim atau pihak ketiga tidak berhak intervensi untuk mengurangi, menambah, atau menghilangkan isi perjanjian.

2) Asas Konsensualisme.

Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, ditentukan syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a) Kesepakatan Para pihak.
- b) Kecakapan untuk membuat perjanjian.
- c) Suatu hal tertentu.
- d) Suatu sebab yang diperbolehkan.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*.

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

4) Asas itikad baik.

²⁵ Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.13

Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara dinyatakan bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas ini dipandang dari segi pelaksanaan perjanjian. Konsekuensinya hakim atau pihak ketiga dapat intervensi untuk mengurangi, merubah, atau menghilangkan isi perjanjian jika ada. Terkait dengan asas itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, dalam pelaksanaan perjanjian itu apakah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta perjanjian tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

- 5) Asas Personalitas
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Dalam Pasal 1315 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara dinyatakan : Pada umumnya seseorang tidak boleh mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Kemudian dalam Pasal 1340 KUHPerdara dinyatakan bahwa Perjanjian hanya berlaku bagi antara pihak yang membuatnya. Pasal 1317 KUHPerdara bahwa perjanjian juga dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.
- 6) Asas Kepercayaan.
Menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya sehingga terpenuhinya prestasi. Sehingga tanpa adanya kepercayaan maka mustahil suatu perjanjian akan terjadi
- 7) Asas Persamaan Hukum
Bahwa para pihak tidak dibedakan dalam segala aspek. Tetapi para pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.
- 8) Asas Kepastian Hukum.
Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak
- 9) Asas Kepatutan.
Asas kepatutan ini lebih cenderung melihat pada isi perjanjian, bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.

Tiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, artinya bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dengan hal yang baik dan benar. Undang-undang sendiri tidak memberikan rumusan maksud kepatutan dan kesusilaan itu. Jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan. Pengertian dari kesusilaan adalah kesopanan dan keadaban. Arti kata-kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai “nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab” sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji. Selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), hakim diberi wewenang oleh undang undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan menurut kata-kata itu akan bertentangan dengan itikad baik, yaitu norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil. Tujuan hukum tersebut adalah menciptakan keadilan.

2.1.4 Bentuk-Bentuk Perjanjian

Dalam kehidupan sehari-hari, dikenal bentuk-bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga jenis perjanjian tertulis :

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu.²⁶

Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para

²⁶ *Ibid*, hlm.72

pihak haruslah dimengeti dan dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak kontrak yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Dengan demikian, maka isi perjanjian ada yang kata-katanya jelas dan tidak jelas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Untuk melakukan penafsiran haruslah dilihat beberapa aspek, yaitu :

- a) Jika kata-katanya dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1343).
- b) Jika suatu janji dalam memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan (Pasal 1344).
- c) Jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (Pasal 1345).
- d) Apabila terjadi keraguan-keraguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu (Pasal 1349).

Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Jenis perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama, yaitu : ²⁷

- a) Perjanjian Bernama (*Benoemd*)
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII KUHPerdato.
- b) Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*)
Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdato, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah

²⁷ <http://blogmhariyanto.com/2009/07/jenis-jenis-perjanjian.html> , diakses 1 Juli 2018

perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak- pihak yang mengadakannya.

Dalam ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal /terkenal dengan nama khusus/tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu. Dalam masyarakat diketahui bahwa perjanjian yang sering dilakukan itu seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, yaitu perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (konsensus) dari kedua belah pihak. Perjanjian seperti ini juga termasuk perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian berupa hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak.

2.2 Perjanjian Jual Beli

2.2.1 Pengertian Perjanjian Jual Beli

Jual beli merupakan perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah di perjanjikan.²⁸ Menurut ketentuan KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian timbale balik dalam mana pihak yang satu si penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lain si pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua kegiatan yang timbale balik itu adalah sesuai dengan istilah belanda “koop en verkoop” yang megandung pengertian bahwa pihak yang satu verkoop (penjual) sedang yang lainnya koopt pembeli.

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu. Misalnya setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli .dengan demikian adalah sah menurut hukum misalnya jual beli dari asil panen yang akan diperoleh dari suatu waktu tertentu dari sebidang tanah. Dalam apa bila barang yang menjadi objek dengan dilakukan dengan percobaan terlebih dahulu atau mengenai barang baran yang harus di coba terlebih dahulu seperti radio dan tv serta lain lain (Pasal 1463 KUH

²⁸Abdulkadir Muhamad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2014. Hlm.317

Perdata) maka meskipun harga telah disetujui baru jadi apa sah bila barang tersebut telah di coba dan memuaskan.²⁹

Jual beli pula termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang memberikan pengaturan dan aturan secara khusus terhadap perjanjian jual beli. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD). Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUH Perdata. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah di janjikan. Dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 KUH Perdata di atas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu :

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

2.2.2 Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli

Hal yang menjadi unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Unsur-unsur perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata, meliputi :³⁰

a) Subjek jual beli

Istilah jual beli menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang saling membutuhkan sesuatu dari proses tawar menawar (*offer and acceptance*). Pihak pertama di sebut penjual dan pihak kedua disebut pembeli. dalam bahasa inggris

²⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT alumni, 1975, hlm.11

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 318

penjual di sebut dalam satu kata yaitu sale lebih praktis. Jual beli dapat diartikan sebagai kegiatan sehari-hari yang terjadi antara penjual yang menjual benda dan pembeli yang mem beli benda. Tetapi secara khusus jual beli dapat menjadi mata pencaharian bagi pihak-pihak tertentu dalam hal ini penjual dapat bersetatus sebagai pedagang agen yang disebut perusahaan yang menjalankan perusahaan. Dalam lalu lintas tertentu pihak penjual disebut pihak perusahaan dan pembeli disebut konsumen.

b) Objek jual beli

Benda yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu. Atau dapat ditentukan baik bentuk wujud, jelas, jumlah maupun harganya dan benda tersebut memang benda yang boleh di perdagangkan dengan demikian benda yang di jual belikan itu seatusnya jelas dan sah menurut hukum diketahui jelas oleh calon pembeli, dijual di tempat terbuka dan tidak menmencurigakan pembeli yang jujur. Dalam kegiatan jual beli tertentu calon pembei menghendaki agar benda itu di coba terlebih dahulu dalam ketentuan Pasal 1463 KUH Perdata jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai benda yang bias di coba lebih dulu. Selalu di anggap telah dibuat dengan syarat tangguh. Contoh benda-benda elektronik, walaupun harga perjanjian jual beli telah disepakati tetap harus dicoba hinnga pembeli merasa puas baru jual beli di anggap sah.

c) Hubungan kewajiban dan hak

Hubungan kewajiban dan hak merupakan keterikatan penjual untuk menyerahkan benda dan memperoleh pembayaran keterikatan pembeli untuk membayar harga dan memperoleh benda yang telah dipilih dan telah disepakati benda berikut harganya. Jual beli tersebut sah apanila pembeli dan penjual telah sepakat dengan harga, berikut ada pembayaran sejumlah uang tertentu atas kesepakatan tersebut diikuti penyerahan barang.

2.3 Perbuatan Melawan Hukum

2.3.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum secara etimologi adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang

harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan melawan hukum itu; antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat. Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian). Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Dalam KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum disebut *onrechmatige daad* (Belanda), "*tort*" berasal dari kata latin "*torquere*" atau "*tortus*" dalam bahasa Perancis, seperti kata "*wrong*" berasal dari kata Perancis "*wrung*" yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).³¹

Suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut :³²

1. Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).
2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekwensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
3. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu

³¹ Nurul Khoiriyah, *Wanprestasi dalam Perjanjian*, melalui : shareshareilmu.wordpress.com. diakses pada tanggal 18 Mei 2018

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990, hlm.81

perbuatan melawan hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melawan hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.

Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata atau Pasal 1401 KUH Perdata, menetapkan : *“Elke onrechtmatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden.”* Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut : *“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*. Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bisa manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum.³³

2.3.2 Bentuk-Bentuk Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum dalam Ketentuan Hukum Perdata disebutkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan

³³ R. Subekti dan R. Tjitrisudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm 34

pihak lain. Beberapa defenisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :³⁴

- a) Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajiban sendiri selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk mengganti rugi.
- b) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.
- c) Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.
- d) Suatu kesalahan perdata terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi atas kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
- e) Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang yang diciptakan oleh hukum yang tidak tertib dari hubungan kontraktual
- f) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam ketentuan Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata. Substansi dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

- a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- b) Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- c) Melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), atau
- d) Bertentangan dengan azas “kepatutan”, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat

Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerdata). Secara prinsip, pelaku Perbuatan Melawan Hukum telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan wajib mengganti kerugian

³⁴ Charles Dulles Marpaung., *Pemahaman Mendengar Atas Usaha Leasing*, Integritas Press, Jakarta, 1985, hlm.72

(moril dan materil) terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan (saudara serta pembeli) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Molengraaf menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja melanggar undang-undang tetapi juga kaidah kesusilaan dan kepatutan. Perbuatan melawan hukum harus dilihat dan diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :

- a) hak subjektif orang lain ;
- b) kewajiban hukum pelaku ;
- c) kaidah kesusilaan ;
- d) kepatutan dalam masyarakat.³⁵

Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUH Perdata. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata dikutip bunyinya : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian. Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata, menyebutkan :. Lebih lanjut, Pasal 1367 Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya KUHPerdata, menyebutkan : Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya dan seterusnya.

Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : kerugian yang bersifat actual (*actual loss*) dan kerugian yang akan datang.³⁶ Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lazimnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/ perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku. Jika mencermati perumusan

³⁵ Setiawan, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Varia Peradilan No.16 Tahun II (Januari 1987) hlm.176

³⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2003), hlm.45

ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib, bahkan dalam berbagai kasus yang mengemuka di pengadilan, hakim seringkali menetapkan penggantian kerugian meskipun pihak korban tidak menuntut kerugian yang dimaksudkan.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Penjualan Mobil Dengan BPKB Yang Tidak Sesuai Dengan Nomor Fisik Kendaraan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, demikianlah penegasan di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali baik oleh seluruh warga masyarakat maupun oleh penguasa negara, sehingga seluruh tindakannya harus dilandasi oleh hukum. Indonesia sebagai negara hukum akan selalu senantiasa memberikan perlindungan hukumnya dan memberikan kedudukan yang sama pada setiap

subyek hukum. Hal ini dapat diketahui dari dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan tersebut secara eksplisit telah menyatakan adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara Indonesia kepada seluruh warga negaranya. Perlindungan bagi rakyat Indonesia semakin dikukuhkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”³⁷. Dengan demikian, perlindungan hukum pada prinsipnya harus menjangkau semua rakyat tanpa terkecuali, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Pada era globalisasi sekarang ini, masyarakat berkembang sangat cepat. Dalam segi ekonomi juga mengalami perkembangan yang sangat cepat dan juga menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya. Salah satu hal yang mendukung kecepatan dalam mobilitas masyarakat adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana transportasi menjadi sangat penting dalam mendukung segala aktifitas sehari-hari. Adanya kendaraan bermotor menjadikan seluruh aktifitas dapat berjalan dengan lancar sehingga itu menjadikan motivasi seseorang berusaha untuk memiliki alat transportasi sendiri. Kebutuhan mobilitas yang mendesak masyarakat agar lebih cepat dalam mobilitas, menuntut masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi dan di lain pihak, dealer kendaraan menginginkan agar produknya terjual kepada masyarakat agar mendapat keuntungan.

Karena semakin mahalnya kendaraan baru, masyarakat dapat mempunyai alternatif untuk membeli kendaraan bekas yang masih bagus dan layak pakai. Perkembangan bisnis jual beli kendaraan bermotor bekas tersebut semakin marak baik mobil maupun sepeda motor, karena harganya lebih terjangkau. Apabila pembeli beruntung, maka memperoleh kendaraan yang masih bagus dan minim

³⁷ Muhammad Joni dan Tanamas Zulchaina Z, *Konsep Perlindungan Hukum dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia, Pustaka Utama, 2004, hlm. 23

perawatan serta harga yang lebih murah daripada harus membeli mobil baru. Untuk pembelian mobil bekas, setidaknya ada 2 (dua) faktor utama yang mempengaruhi pembelian mobil bekas itu :³⁸ Pertama siapa pemilik mobil bekas itu apakah ia memiliki rekam jejak yang bagus saat memiliki mobil tersebut. Maksud rekam jejak di sini terkait faktor negatif pada mobil seperti apakah mobil ini merupakan mobil curian, pernah mengalami rusak parah, kecelakaan, dan lain sebagainya. Kemudian faktor kedua yang mempengaruhi risiko membeli mobil bekas adalah, seberapa besar Anda mengetahui soal mobil itu sendiri mulai dari bagian luar hingga dalaman mobil. Apakah informasi yang diberikan sang penjual sesuai dengan kondisi mobil atau tidak.

Jual beli mobil pada prinsipnya merupakan bentuk perjanjian yang diatur secara hukum. Jual beli pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk perjanjian bernama sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Peristiwa jual beli merupakan bagian dari hukum perdata yang apabila terjadi suatu perkara merupakan hal yang dapat dituntut atau diajukan tuntutan di depan pengadilan. Faktanya; Peristiwa jual beli kerap kali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari namun pada umumnya kita tidak benar-benar menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum apabila terjadi kecurangan atau salah satu pihak mengingkari adanya perjanjian tersebut.³⁹

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu meniadakan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam hukum barat, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat mengenai harga yang diperjualbelikan sesuai dengan bunyi Pasal 1458 : “jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

³⁸ Herry Kurniawan dalam artikel di : <https://oto.detik.com/mobil/d-4060189/beli-mobil-bekas-lebih-berisiko>, diakses pada tanggal 18 September 2018

³⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.247

Perjanjian jual beli pada prinsipnya harus memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, karena apabila syarat perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Terkait perjanjian jual beli tersebut, penulis mengangkat kasus jual beli mobil yang terindikasi atau diduga ada syarat perjanjian yang tidak terpenuhi yaitu adanya kausa yang halal, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 13 Pdt.G/2018/PN.MLG, dengan gambaran kasus posisi sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 18 September 2017 di *showroom* Rencong Mobil di Jl.MT Haryono No.126 Kecamatan Lowokwaru Dinoyo Kota Malang 65144. Penggugat membeli sebuah mobil CRV tahun 2009 dengan Nopol L 1664 WB warna abu-abu metal, kepada Tergugat dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan tanda jadi (DP) sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Keesokan harinya tepatnya pada tanggal 19 September 2017 Penggugat mentransfer uang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ke Nomer Rekening Tergugat sebagai pembayaran atas pembelian mobil CRV tahun 2009 dengan Nopol L 1664 WB warna abua-bu metal tersebut dan sisanya sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan setelah keluarnya BPKB, yang pada waktu itu diketahui BPKB tersebut di jaminkan kepada Turut Tergugat I.

Bahwa Tergugat menjamin jika mobil tersebut ada masalah, maka Tergugat sanggup untuk mengembalikan seluruh uang hasil penjualan mobil tersebut tanpa ada potongan apapun kepada Penggugat. Bahwa untuk mengambil BPKB di Turut Tergugat I, maka Penggugat bersama dengan Turut Tergugat II dikarenakan pada waktu itu yang menjaminkan di Turut Tergugat I adalah atas nama Turut Tergugat II. Bahwa setelah BPKB diambil di Turut tergugat I, maka sudah lunaslah pembayaran mobil CRV tahun 2009 dengan Nopol L 1664 WB warna abu-abu metal tersebut. Bahwa beberapa bulan kemudian Penggugat membutuhkan uang dan berniat menjual mobil CRV tahun 2009 dengan Nopol L 1664 WB warna abu-abu metal tersebut dan menemukan calon pembeli yang beralamat di Kabupaten Malang

Setelah terjadi sepakat dengan harganya, kemudian calon pembeli bersama dengan Penggugat melakukan cek fisik (gesek) di Samsat Polres Kepanjen, dan

disanalah baru diketahui bahwa material BPKB mobil tersebut diduga palsu. Bahwa kemudian mobil CRV tahun 2009 dengan Nopol L 1664 WB warna abu-abu metal tersebut di tahan oleh Polres Kepanjen untuk dijadikan barang bukti hingga sekarang. Bahwa akibatnya perbuatan Tergugat menjual barang yang di duga hasil kejahatan ini Penggugat mengalami banyak kerugian. Bahwa perbuatan Tergugat menjual mobil CRV tahun 2009 dengan Nopol L 1664 WB warna abu-abu metal tersebut dengan dugaan BPKB palsu adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hal ini Tergugat pernah menjamin jika ada masalah dengan mobil tersebut sanggup mengembalikan uang hasil penjualan tanpa potongan kepada Penggugat, namun sampai detik ini Tergugat belum juga mengembalikan uang tersebut ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Turut Terguat I dan Turut Tergugat II ini pihak Penggugat sangat dirugikan dan mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Adanya perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam kasus yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerduta). Secara prinsip, pelaku Perbuatan Melawan Hukum telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan wajib mengganti kerugian (moril dan materil) terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan (pembeli) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata

Berdasarkan uraian tersebut di atas untuk mengkaji apakah penjualan mobil dengan BPKB yang tidak sesuai dengan nomor fisik kendaraan sebagai perbuatan melawan hukum, penulis dalam hal ini akan menguraikan terlebih dahulu tentang perbuatan melawan hukum itu sendiri dalam perspektif hukum perdata. Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif merujuk pada Pasal 1365 KUHPerduta. Ketentuan dalam pasal ini lebih merupakan struktur norma daripada substansi. Terkait ketentuan ini senantiasa memerlukan pengaturan yang lebih spesifik di luar ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerduta.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain. Setiap anggota masyarakat tentunya mempunyai kepentingan yang bermacam-macam dan berbeda serta menimbulkan berbagai usaha agar tidak melanggar hak dan kepentingan orang lain. Keadaan akan menjadi lain manakala terjadi apabila pelaksanaan kepentingan

tersebut melanggar hak dan kepentingan orang lain, baik dilakukan dengan sengaja, tidak sengaja atau karena kelalaian. Pada keadaan demikian akan timbul benturan kepentingan antara pelaku pelanggaran dengan orang yang dilanggar kepentingannya dan haknya. Kerugian tersebut dapat berwujud kerugian materiil maupun kerugian immateriil.⁴⁰

Pelanggaran dapat terjadi disebabkan adanya perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak dan menimbulkan kerugian, maka dapat disepelekan dengan jalan penyelesaiannya melalui jalur musyawarah mufakat dan bilamana tidak membawakan hasil dari penyelesaian musyawarah mufakat, maka dapat ditempuh melalui jalur hukum di pengadilan. Terkait itu, sisi kepastian hukum dapat dicapai, apabila pihak yang satu tidak merugikan kepentingan hak orang lain. Pasal 1365 KUH Perdata sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata memuat ketentuan sebagai berikut : “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.” Terkait pasal tersebut bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :⁴¹

- 1) Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Terkait hal tersebut bahwa melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.
- 2) Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara :
 - a) Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
 - b) Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.
- 3) Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang

⁴⁰Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata Buku I*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 72

⁴¹Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2010), hlm.72

tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan :

- a) Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.
 - b) Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.
- 4) Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :
- a) Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
 - b) Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.
 - c) Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.
- 5) Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :
- a) *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat)
 - b) *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

Terdapat hubungan *causal* jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan

melawan hukum. Jadi secara singkat beberapa hal tersebut, maka dapat diperinci sebagai berikut :⁴²

- 1) Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada Pasal 1364 KUH Perdata.
- 2) Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata.
- 3) Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggung jawabannya dapat dipilih antara Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUH Perdata.

Ada 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu (1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, (2) Perbuatan melawan hukum tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian, dan (3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Bila dilihat dari model pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan seperti juga di negaranegara dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum di Indonesia adalah sebagai berikut :⁴³

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Suatu pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut secara langsung melanggar hak subjektif orang lain, serta disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis dan tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang

⁴² *Ibid*, hlm.63

⁴³ *Ibid*, hlm.81

lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata). Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu; antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat. Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian). Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Pada Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Pada kehidupan sehari-hari masyarakat dan para praktisi hukum masih bingung tentang Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, kerap ditemukan dalam suatu gugatan dimana penggugat terlihat bingung membedakan antara posita wanprestasi dengan posita perbuatan melawan hukum. Adapun landasan hukum masing-masing kedua gugatan tersebut didasarkan pada ketentuan Buku III Pasal 1243 KUHPerdata untuk wanprestasi dan Pasal 1365 KUHPerdata untuk gugatan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pengajuan gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum pada prakteknya selalu terpisah, kecuali jika dasar antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukumnya mempunyai relevansi yang sangat erat, maka dalam keadaan yang demikian masih diperkenankan dilakukan penggabungan gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, tetapi sifatnya tentu saja sangat insidental tergantung pada pertimbangan hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.

Pengertian perbuatan melanggar hukum menurut pendapat ahli berbeda-beda, namun secara umum masing-masing memberikan gambaran karakteristik sifat melawan hukum itu sendiri. Jika menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang

melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan gugatan yang tepat.

Terkait demikian, adapun yang menjadi titik tolak untuk membedakan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum lazimnya adalah bahwa gugatan wanprestasi selalu bersandar pada adanya suatu hubungan keperdataan (*contractual*) antara pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban disini dimanifestasikan dengan apa yang disebut sebagai prestasi. Pada saat prestasi tidak dipenuhi atau dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian para pihak, maka lahirlah apa yang kita namakan wanprestasi atau bisa disebutkan sebagai cedera janji.

Perbuatan melawan hukum titik tolak dasar gugatannya adalah kepentingan pihak tertentu yang sirugikan oleh perbuatan pihak lainnya, meskipun diantara para pihak tidak terdapat suatu hubungan hukum keperdataan yang bersifat kontraktual (dalam arti kausalitas). Terkait hal ini landasan gugatannya cukup dibuktikan apakah perbuatan pelaku benar telah merugikan pihak lain. Dengan kata lain, pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum semata-mata hanya terorientasi pada akibat yang ditimbulkan yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian. Ketentuan dalam KUH Perdata sendiri tidak menjelaskan secara gamblang apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, namun demikian dalam ketentuan KUH Perdata terdapat pasal-pasal yang secara limitatif mengatur akibat-akibat yuridis dalam hal terjadinya perbuatan wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum.

Tabel 2 : Perbedaan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Gugatan Wanprestasi	Gugatan PMH
Gugatan bersandar pada adanya suatu hubungan keperdataan (<i>contractual</i>)	Dasar gugatannya adalah kepentingan pihak tertentu yang sirugikan oleh

<p>antara pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban disini dimanifestasikan dengan apa yang disebut sebagai prestasi. Pada saat prestasi tidak dipenuhi atau dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian para pihak, maka lahirlah apa yang kita namakan wanprestasi atau bisa disebutkan sebagai cedera janji.</p>	<p>perbuatan pihak lainnya, meskipun diantara para pihak tidak terdapat suatu hubungan hukum keperdataan yang bersifat kontraktual (dalam arti kausalitas). Dalam hal ini landasan gugatannya cukup dibuktikan apakah perbuatan pelaku benar telah merugikan pihak lain. Dengan kata lain, pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum semata-mata hanya terorientasi pada akibat yang ditimbulkan yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian.</p>
---	--

Sumber : Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bhakti

Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 sampai dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPerduta. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti *kerugian*”. Sedangkan Pasal 1366 KUHPerduta, menyebutkan: “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Lebih lanjut, Pasal 1367 KUHPerduta, menyebutkan bahwa : “*Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya*”. Berdasarkan kutipan pasal tersebut di atas, secara umum memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekwensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan

timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami.

Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lazimnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku. Jika mencermati perumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib. Bahkan, dalam berbagai kasus yang mengemuka di pengadilan, hakim seringkali secara *ex-officio* menetapkan penggantian kerugian meskipun pihak korban tidak menuntut kerugian yang dimaksudkan.

Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu :

Kerugian yang bersifat actual (*actual loss*) dan kerugian yang akan datang. Dikatakan kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku. Kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian dimasa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan akan terjadi secara nyata.⁴⁴

Adanya perbedaan keinginan dan kebutuhan menciptakan perbedaan pula dalam hal-hak dan kewajiban. Akibatnya terjadilah benturan-benturan kepentingan yang dapat menguntungkan maupun yang dapa merugikan. Setiap manusia, sebagai makhluk sosial yang berakal budi, tentunya harus saling menghargai hak dan kewajiban setiap individu dan untuk mempertegas dan memperjelas hal itu,

⁴⁴ *Ibid*, hlm.109

terciptalah berbagai aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang disepakati untuk ditaati bersama demi kelancaran dan kenyamanan kehidupan umat manusia.

Berdasarkan uraian perbuatan melawan hukum tersebut dikaitkan dengan kasus yang dikaji, dapat dikemukakan bahwa penggugat telah mendalilkan adanya kerugian karena telah terjadi jual beli antara Penggugat dan Tergugat berupa mobil CRV tahun 2009 dengan Nopol L 1664 WB warna abu-abu metal, kepada Tergugat dengan kesepakatan harga sebesar Rp.162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Tergugat menjamin jika mobil tersebut ada masalah, maka Tergugat sanggup untuk mengembalikan seluruh uang hasil penjualan mobil tersebut tanpa ada potongan apapun kepada Penggugat. beberapa bulan kemudian Penggugat membutuhkan uang dan berniat menjual mobil CRV tahun 2009 dengan Nopol L 1664 WB warna abu-abu metal tersebut dan menemukan calon pembeli yang beralamat di Kabupaten Malang

Setelah terjadi sepakat dengan harganya, kemudian calon pembeli bersama dengan Penggugat melakukan cek fisik (gesek) di Samsat Polres Kepanjen, dan disana baru diketahui bahwa material BPKB mobil tersebut diduga palsu. Bahwa kemudian mobil CRV tahun 2009 dengan Nopol L 1664 WB warna abu-abu metal tersebut di tahan oleh Polres Kepanjen untuk dijadikan barang bukti hingga sekarang. Bahwa akibatnya perbuatan Tergugat menjual barang yang di duga hasil kejahatan ini Penggugat mengalami banyak kerugian. Bahwa perbuatan Tergugat menjual mobil CRV tahun 2009 dengan Nopol L 1664 WB warna abu-abu metal tersebut dengan dugaan BPKB palsu adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hal ini Tergugat pernah menjamin jika ada masalah dengan mobil tersebut sanggup mengembalikan uang hasil penjualan tanpa potongan kepada Penggugat, namun sampai detik ini Tergugat belum juga mengembalikan uang tersebut ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ini pihak Penggugat sangat dirugikan dan mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan kepada pengadilan atas terjadinya perbuatan melawan hukum. Untuk menyebut telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam jual beli mobil

tersebut sebenarnya harus diuraikan terlebih dahulu tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu sendiri, yaitu :

1. Perbuatan yang melawan hukum.
2. Harus ada kesalahan
3. Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi.
4. Harus ada kerugian yang ditimbulkan.

Berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut, pada prinsipnya belum terpenuhi unsur adanya kesalahan (unsur ke-2) dari Tergugat dalam kasus ini. Unsur kesalahan tersebut belum terbukti karena setelah Penggugat melakukan cek fisik (gesek) di Samsat Polres Kepanjen, dan baru diketahui bahwa material BPKB mobil tersebut diduga palsu. Lebih lanjut, mobil CRV tahun 2009 dengan Nopol L 1664 WB warna abu-abu metal tersebut di tahan oleh Polres Kepanjen untuk dijadikan barang bukti hingga diajukannya gugatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa mobil berikut bukti kepemilikan yaitu BPKB masih disita oleh pihak kepolisian sebagai alat bukti dalam kasus pidana yang juga masih bergulir dalam perkara lain. Kalaupun dalam kasus pidana tersebut sudah ada kekuatan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) berarti dalam hal ini telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan adanya unsur kesalahan yaitu menjual mobil yang data fisiknya tidak sesuai dengan BPKB, sehingga membawa kerugian bagi Penggugat dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang lain.

Dengan demikian, berdasarkan uraian kasus tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa untuk menggugat suatu perbuatan melawan hukum pihak yang akan melakukan gugatan dalam hal ini harus mengetahui dan memahami esensi perbuatan melawan hukum itu sendiri sehingga gugatan yang dibuat tidaklah sia-sia. Perbuatan melawan hukum terdiri dari beberapa unsur, dimana kalau tidak terpenuhi salah satunya maka gugatan akan ditolak oleh hakim karena tidak terpenuhinya suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena saat pengajuan gugatan tersebut, keberadaan mobil masih sebagai barang bukti dalam tindak pidana.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Mobil Atas BPKB Yang Tidak Sesuai dengan Nomor Fisik Kendaraan

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. R. Soeroso menyebutkan bahwa, Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.⁴⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, artinya adalah penyelenggaraan Negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum

Berdasarkan pengertian itu seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu,
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum,

⁴⁵ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm 24

3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat,
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat,
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.⁴⁶

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut

Roscoe Pounds menyebutkan bahwa :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.⁴⁷

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Keaneekaragaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.⁴⁸ Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang

⁴⁶ Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 2002. hlm. 15.

⁴⁷ Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita, , 2006, hlm.36

⁴⁸ C.S.T. Kansil.. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2001, hlm. 40

tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.⁴⁹ Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.

Dalam hubungannya manusia yang satu dengan yang lain tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.⁵⁰ Menurut Subekti “hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.⁵¹ Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini.

Terkait perlindungan hukum tersebut dalam bahasan kedua, penulis akan mengemukakan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli Mobil Atas BPKB yang tidak sesuai dengan nomor fisik kendaraan dapat dikemukakan bahwa pada prinsipnya perjanjian pada prinsipnya harus mencerminkan keseimbangan kepentingan diantara para pihak. Adanya kerugian dari perjanjian tersebut dapat menyebabkan adanya wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang merugikan salah satu pihak, yang

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 54

⁵⁰ C. S. T. Kansil. 2001. *Op. Cit.* hlm 40

⁵¹ *Ibid.* hlm 40

konsekwensinya pihak yang merugikan harus bertanggungjawab secara hukum kepada pihak yang dirugikan.

Sebagaimana telah dibahas bahwa dengan adanya hubungan hukum, akan melahirkan hak-hak dan kewajiban berikut tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi dengan baik. Tanggung jawab (*liability*) dapat pula diartikan sebagai kewajiban untuk membayar uang atau melaksanakan jasa lain, kewajiban yang pada akhirnya harus dilaksanakan. Dengan demikian dapat diartikan tanggung jawab (*liability*) adalah kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita pihak lain, dalam hal ini pihak bank harus bertanggung jawab atas adanya permasalahan dalam transaksi keuangan di bank. Oleh karena itu apabila timbul kerugian yang diderita oleh nasabah maka pihak bank harus bertanggung jawab dalam arti *liability*. Tanggung jawab di sini diartikan pihak bank wajib memberikan penggantian uang pengganti atas uang palsu tersebut.

Pengertian hubungan hukum (*rechtsverhouding/rechtsbetrekking*) adalah hubungan yang terjadi di dalam masyarakat, baik antara subjek hukum maupun antara subjek hukum dengan benda diaturoleh hukum dan menimbulkan akibat hukum yakni hak dan kewajiban.⁵² Hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasian oleh hukum ini, jadilah hubungan-hubungan ini sebagai “hubungan hukum”. Agar terjadi hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang melakukannya, yang kemudian disebut “subjek hukum”. Sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut “objek hukum”.⁵³ Ketiga hal tersebut dinamakan kategori-kategori hukum atau pengertian-pengertian yang bersifat dasar dari hukum. Disebut demikian oleh karena tidak mungkin ada satu tatanan hukum tanpa subjek hukum dan seterusnya, sehingga setiap orang yang menuntut hak dari orang lain harus mengetahui dan memahami dengan benar keterkaitan antar subjek hukum.⁵⁴

⁵²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2009, hlm. 25

⁵³ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta: Visimedia, 2011, hlm.132

⁵⁴ Jenia Mudha Dwi Siswanti, *Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Multi Level Marketing Q.Net.*, Jember, Universitas Jember, 2012, hlm.17

Hubungan hukum tersebut tercipta karena adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa, Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata). Tiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, artinya bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dengan hal yang baik dan benar. Apakah yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan itu, Undang Undang sendiri tidak memberikan rumusnya.

Jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan. Pengertian dari kesusilaan adalah kesopanan dan keadaban. Arti kata-kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai “nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab” sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji. Dengan adanya hubungan hukum tersebut, secara hukum para pihak dalam perjanjian akan memperoleh perlindungan hukum manakala ada perbuatan melawan hukum maupun adanya wanprestasi dalam perjanjian.

Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUH Perdata.⁵⁵ Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lazimnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami

⁵⁵ Menurut Pasal 1365 KUHPPerdata bahwa : *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian.* Sedangkan Pasal 1366 KUHPPerdata, menyebutkan : *Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.* Lebih lanjut, Pasal 1367 KUH Perdata, menyebutkan : *Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya dan seterusnya.*

kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku.⁵⁶⁾ Mencermati perumusan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib. Bahkan, dalam berbagai kasus yang mengemuka di pengadilan, hakim seringkali secara *ex-officio* menetapkan penggantian kerugian meskipun pihak korban tidak menuntut kerugian yang dimaksudkan.

Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : kerugian yang bersifat aktual (*actual loss*) dan kerugian yang akan datang. Kerugian yang bersifat aktual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku. Kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pelaku.⁵⁷

Ganti kerugian dimasa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan akan terjadi secara nyata. Suatu pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut secara langsung melanggar hak subjektif orang lain, serta disratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis dan tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum. Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu; antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat.

⁵⁶Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.45

⁵⁷Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu*, (Bandung : Sumur, 1979), hlm.90

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa akibat perbuatan Tergugat menjual barang yang di duga hasil kejahatan, Penggugat telah mengalami banyak kerugian. Bahwa perbuatan Tergugat menjual mobil CRV tahun 2009 dengan Nopol L 1664 WB warna abu-abu metal tersebut dengan dugaan BPKB palsu adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hal ini Tergugat pernah menjamin jika ada masalah dengan mobil tersebut sanggup mengembalikan uang hasil penjualan tanpa potongan kepada Penggugat, namun Tergugat belum juga mengembalikan uang tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ini pihak Penggugat sangat dirugikan dan mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Adanya perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam kasus yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerdara).

Dengan demikian berdasarkan hukum, gugatan ganti kerugian yang didalilkan oleh pihak Penggugat melalui gugatan perbuatan melawan hukum sudah tepat karena pada prinsipnya pihak yang merugikan orang lain wajib untuk mengganti kerugian. Secara prinsip, pelaku Perbuatan Melawan Hukum telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan wajib mengganti kerugian (moril dan materiil) terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan (pembeli) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Namun demikian, untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terlebih dahulu harus dipenuhi unsur-unsur yang memenuhi perbuatan melawan hukum tersebut, sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang utuh untuk disebut sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang melawan hukum, harus ada kesalahan, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi dan harus ada kerugian yang ditimbulkan. Apabila keempat unsur perbuatan melawan hukum tersebut telah terpenuhi dengan baik, maka seseorang telah dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang tentunya membawa konsekwensi ganti kerugian sebagai bentuk perlindungan hukum.

3.3 Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 13 Pdt.G/2018/PN.MLG Terhadap Penjualan Mobil Dengan BPKB Yang Tidak Sesuai Dengan Nomor Fisik Kendaraan

Pada hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya dilanggar disebut penggugat sedang bagi yang melanggar disebut tergugat. Pada praktik ketentuan hukum acara perdata dikenal ada 2 (dua) macam kewenangan, sebagai berikut :

- a) Wewenang mutlak atau *absolute competentie*;
- b) Wewenang relatif atau *relative competentie*.

Wewenang mutlak atau *absolute competentie* adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Selanjutnya, wewenang relatif atau *relative competentie*, yang menentukan pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara. Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat (*distributie van rechtsmacht*). Asasnya adalah “yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat.”

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV.⁵⁸ Pada ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 144 Rbg gugatan harus diajukan dengan surat permintaan, yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Pada praktek surat ini dinamakan surat gugat atau surat gugatan. Terkait gugat harus diajukan dengan surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara (Pasal 120 HIR).

Pada suatu proses peradilan perdata, salah satu tugas hakim adalah mengkaji apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya

⁵⁸ HIR (*Het Indonesisch Regelement*) berlaku khusus di daerah Jawa dan Madura, sedangkan Rbg (*reglement buitengewesten*) berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia, sedangkan untuk masalah yang tidak diatur dalam HIR dan RBg diatur dalam RV (*Reglement of de Burgerlijke Rechtvoerding*)

oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Pada soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti. Pada soal pembuktian hakim diharuskan bertindak arif dan bijaksana dan bersifat netral.

Pertimbangan hakim pada prinsipnya berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”⁵⁹ Terkait Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 13 Pdt.G/2018/PN.MLG dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas
2. Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :
Bahwa pada tanggal 18 September 2017 di *showroom* Rencong Mobil di Jl.MT Haryono No.126 Kecamatan Lowokwaru Dinoyo Kota Malang 65144. Penggugat membeli sebuah mobil CRV tahun 2009 dengan Nopol L 1664 WB warna abu-abu metal, kepada Tergugat dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan tanda jadi (DP) sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Keesokan harinya tepatnya pada tanggal 19 September 2017 Penggugat mentransfer uang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ke Nomer Rekening Tergugat sebagai pembayaran atas pembelian mobil CRV tahun 2009 dengan Nopol L 1664 WB warna abua-bu metal tersebut dan sisanya sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan setelah keluarnya BPKB, yang pada waktu itu diketahui BPKB tersebut di jaminkan kepada Turut Tergugat I. Bahwa Tergugat menjamin jika mobil tersebut ada masalah, maka Tergugat sanggup untuk mengembalikan seluruh uang hasil penjualan mobil tersebut tanpa ada potongan apapun kepada

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.27

Penggugat. Bahwa untuk mengambil BPKB di Turut Tergugat I, maka Penggugat bersama dengan Turut Tergugat II dikarenakan pada waktu itu yang menjaminkan di Turut Tergugat I adalah atas nama Turut Tergugat II. Bahwa setelah BPKB diambil di Turut tergugat I, maka sudah lunaslah pembayaran mobil CRV tahun 2009 dengan Nopol L 1664 WB warna abu-abu metal tersebut. Bahwa beberapa bulan kemudian Penggugat membutuhkan uang dan berniat menjual mobil CRV tahun 2009 dengan Nopol L 1664 WB warna abu-abu metal tersebut dan menemukan calon pembeli yang beralamat di Kabupaten Malang. Setelah terjadi sepakat dengan harganya, kemudian calon pembeli bersama dengan Penggugat melakukan cek fisik (gesek) di Samsat Polres Kepanjen, dan disana baru diketahui bahwa material BPKB mobil tersebut diduga palsu. Bahwa kemudian mobil CRV tahun 2009 dengan Nopol L 1664 WB warna abu-abu metal tersebut di tahan oleh Polres Kepanjen untuk dijadikan barang bukti hingga sekarang. Bahwa akibatnya perbuatan Tergugat menjual barang yang di duga hasil kejahatan ini Penggugat mengalami banyak kerugian. Bahwa perbuatan Tergugat menjual mobil CRV tahun 2009 dengan Nopol L 1664 WB warna abu-abu metal tersebut dengan dugaan BPKB palsu adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hal ini Tergugat pernah menjamin jika ada masalah dengan mobil tersebut sanggup mengembalikan uang hasil penjualan tanpa potongan kepada Penggugat, namun sampai detik ini Tergugat belum juga mengembalikan uang tersebut ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Turut Terguat I dan Turut Tergugat II ini pihak Penggugat sangat dirugikan dan mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Adanya perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam kasus yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerduta).

3. Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1/TT.II-1 namun baik Tergugat maupun Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti saksi, sedangkan Turut Tergugat I mengajukan bukti berupa bukti TT.I-1 sampai dengan TT.I-9 dan satu orang saksi bernama Lili Andi;

4. Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum ?
5. Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata disebutkan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan;
6. Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata disebutkan jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar;
7. Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-7 tentang setor tunai Bank BNI kepada Tergugat, bukti P-4 tentang BPKB kendaraan mobil CRV Nomor Polisi L 1664 WB, bukti P-5 tentang STNK kendaraan mobil CRV Nomor Polisi L 1664 WB dan bukti P-9 tanda terima BPKB dari Turut Tergugat I, serta saksi Penggugat bernama Hadi Ridwan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah melakukan transaksi jual beli mobil Honda CRV tahun 2009 warna abu-abu dimana penjual mobil CRV adalah Tergugat sedangkan Pembeli mobil CRV adalah Penggugat, bahwa Tergugat menjual mobil CRV kepada Penggugat dengan harga Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dibayar duluan Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan kekurangan pembayaran kedua setelah pengambilan BPKB di Koperasi (Tergugat I), bahwa BPKB telah diserahkan oleh Turut Tergugat II kepada Penggugat, saksi Viki Vidianto pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah menjual mobil CRV tahun 2009 kepada Penggugat sekitar tahun 2017, bahwa terjadinya transaksi jual beli mobil CRV dilakukan di rumah Tergugat di Dinoyo, bahwa Penggugat membeli mobil CRV dengan harga sekitar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), bahwa pembayaran dibayar kontan dan transfer melalui ATM, saksi Arnold Ruben Uktolseya pada

pokoknya menerangkan saksi sudah lama kenal dengan Penggugat, dan kekurangannya dibayar setelah pengambilan BPKB;

8. Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dapat dibuktikan bahwa jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat sahnya jual beli seperti yang ditentukan dalam Pasal 1457 KUH Perdata dan Pasal 1458 KUH Perdata serta sifat jual beli dalam hukum adat yaitu tunai, terang dan konkrit;
9. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual mobil honda CRV tahun 2009 warna gray/abu-abu kepada Penggugat dengan dugaan hasil dari tindak pidana atau hasil dari kejahatan ?;
10. Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-8 tentang bukti setoran kepada Koperasi (Turut Tergugat I), bukti P- 9 tentang tanda terima BPKB dari Turut Tergugat I dan bukti P-10 tentang Form permohonan Kredit dari Turut Tergugat I serta bukti surat dari Turut Tergugat I (TT.I-1 sampai dengan TT.1-9) dan saksi Penggugat Vidi Vidiyanto menerangkan Yuda Ayunda (Tergugat) pada awalnya waktu itu bilang BPKB masih ada di Koperasi (Turut Tergugat I), saksi Arnold Ruben Uktolseya menerangkan waktu Suliyanto (Penggugat) membeli mobil Honda CRV Tahun 2009 itu, Suliyanto (Penggugat) tahu kalau BPKB berada di Koperasi (Turut Tergugat I) Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat adalah penjual yang beretikad baik karenatelah memberitahukan sebelum menjual mobil Honda CRV tahun 2009 kepadaPenggugat mengenai BPKB Mobil Honda CRV Tahun 2009 yang telah dijaminakan kepada Turut Tergugat I sebelum dibeli oleh Penggugat;
11. Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang surat tanda penerimaan barang bukti dari Kepolisian, P-2 tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Kepolisian dan alat bukti surat dari Tergugat dan Turut Tergugat I yaitu alat bukti surat T-1/TT.I-1 tentang hasil cek fisik kendaraan bermotor honda CRV Nomor Polisi L 1664 WB serta saksi Penggugat Hadi Ridwan menerangkan bahwa saksi tahu dari

Penggugat kalau BPKB Mobil CRV adalah palsu setelah dicek fisik, bahwa BPKB mobil CRV sekarang ditahan di Polres Kepanjen setelah diketahui palsu, saksi Vidi Vidiyanto menerangkan bahwa diketahui BPKB mobil CRV itu palsu sekitar 5 (lima) bulan yang lalu yaitu saat mobil dijual dan dilakukan cek fisik, saksi Muhamad Mashur menerangkan bahwa diketahui BPKB mobil CRV Tahun 2009 warna abu-abu itu palsu, setelah mobil dijual dan pembeli minta dicek fisik di Polres Kepanjen, bahwa cek fisik dilakukan oleh Suliyanto (Penggugat) bersama calon pembeli dan saksi sendiri, bahwa setelah samsat melakukan cek fisik terhadap BPKB mobil honda CRV itu, Polisi menyatakan material BPKB palsu, bahwa cek fisik itu saja yang dipakai dalam kelengkapan jual beli yang biasa dilakukan; dan saksi Arnold Ruben Uktolseye menerangkan bahwa BPKB diketahui palsu waktu ada pembeli mobil CRV dan minta dilakukan pengecekan fisik, dan setelah dilakukan pengecekan fisik Samsat mengatakan material BPKB palsu, bahwa awal terjadinya transaksi jual beli Suliyanto (Penggugat) dan Yuda Ayunda (Tergugat), Penggugat tidak melakukan cek fisik, karena BPKB masih di Koperasi;

12. Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Tergugat juga tidak mengetahui apa dan bagaimana bentuk cek fisik kendaraan bermotor yang diperlukan/yang ditentukan oleh pihak yang berwenang pada saat Tergugat menjual mobil Honda CRV tahun 2009 kepada Penggugat, dengan demikian bukti cek fisik kendaraan bermotor (bukti T-1 / TT.I-1) tersebut Menurut Majelis Hakim masih perlu adanya pembuktian tentang kebenarannya
13. Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tergugat menjual mobil Honda CRV tahun 2009 kepada Penggugat yang diduga hasil dari kejahatan belum dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena seseorang tidak cukup dipersalahkan dalam hal ini Tergugat hanya dengan bukti P-2 berupa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari kepolisian, seseorang bisa dikatakan bersalah apabila perbuatannya telah dibuktikan pada persidangan di Pengadilan dan telah ada Putusan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai hukum tetap, yang menyatakan bahwa Tergugat telah memalsukan

BPKB mobil Honda CRV tahun 2009, dengan demikian Penggugat terlalu terburu-buru/terlalu awal untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;

14. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah prematur/terlalu awal untuk diajukan, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Ada 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu (1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, (2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian), dan (3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Bila dilihat dari model pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan seperti juga di negaranegara dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum di Indonesia adalah :⁶⁰

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Suatu pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut secara langsung melanggar hak subjektif orang lain, serta disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis dan tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata). Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya.

⁶⁰*Ibid*, hlm.81

Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu; antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat. Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian). Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Pada Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Pada kehidupan sehari-hari masyarakat dan para praktisi hukum masih bingung tentang Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, kerap ditemukan dalam suatu gugatan dimana penggugat terlihat bingung membedakan antara posita wanprestasi dengan posita perbuatan melawan hukum. Adapun landasan hukum masing-masing kedua gugatan tersebut didasarkan pada ketentuan Buku III Pasal 1243 KUHPerdata untuk wanprestasi dan Pasal 1365 KUHPerdata untuk gugatan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pengajuan gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum pada prakteknya selalu terpisah, kecuali jika dasar antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukumnya mempunyai relevansi yang sangat erat, maka dalam keadaan yang demikian masih diperkenankan dilakukan penggabungan gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, tetapi sifatnya tentu saja sangat insidental tergantung pada pertimbangan hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hakim tersebut, dapat dikemukakan bahwa pertimbangan hukum hakim menolak gugatan penggugat atas gugatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 13 Pdt.G/2018/PN.MLG sudah tepat, karena menurut majelis hakim Tergugat menjual mobil Honda CRV tahun 2009 kepada Penggugat yang diduga hasil dari kejahatan dalam prosesnya belum dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena seseorang tidak cukup dipersalahkan dalam hal ini Tergugat hanya dengan

bukti P-2 berupa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari kepolisian, seseorang bisa dikatakan bersalah apabila perbuatannya telah dibuktikan pada persidangan di Pengadilan dan telah ada Putusan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai hukum tetap, yang menyatakan bahwa Tergugat telah memalsukan BPKB mobil Honda CRV tahun 2009, dengan demikian Penggugat terlalu prematur atau terburu-buru atau terlalu awal untuk mengajukan gugatan perkara perdata perbuatan melawan hukum.































































































































































































